

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Nomor : 242 /ENV-SGC/XI/2020**

TENTANG :

PENYUSUNAN LAPORAN  
**MONITORING APLIKASI *STILLAGE* PADA TANAMAN TEBU**  
KEGIATAN PERKEBUNAN TEBU - PT. INDO LAMPUNG PERKASA (ILP)

ANTARA

**PT. INDO LAMPUNG PERKASA (ILP)**

DENGAN

**KONSULTAN LINGKUNGAN TULANG BAWANG**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Sembilan** Bulan **Nopember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

Nama : Ir. Sofwan Hadi, MSc.  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Plant Site Km. 108, Desa Astra Ksetra, Kec. Gedung Meneng  
Kabupaten Tulang Bawang. Telp. (0725) 568008.

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Agus Purnomo, S.Si. MKM.  
Institusi : Politeknik Kesehatan Tanjungkarang  
Jabatan : Ketua Team Penyusun  
Alamat : Perum Korpri Blok D-3 No.7 Sukarame  
Bandar Lampung / Telp. 08127922586

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Penyusunan Laporan Monitoring Aplikasi *Stillage* Pada Tanaman Tebu Pada Kegiatan Perkebunan Tebu **PT. INDOLAMPUNG PERKASA Periode Tahun 2021**. Dimana dalam satu periode, laporan terdiri dari 4 (empat) Triwulan yaitu Triwulan-1 s.d. Triwulan-4, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

**PASAL-1**  
**Pemberi Tugas**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dari PIHAK PERTAMA serta sanggup melaksanakan tugas penyusunan laporan Laporan Monitoring Aplikasi Stillage Pada Tanaman Tebu Pada Kegiatan Perkebunan Tebu **PT. INDO LAMPUNG PERKASA** yang berlokasi di Desa Astra Ksetra, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung.

**PASAL-2**  
**Lingkup Pekerjaan**

Pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, serta berpedoman pada Kerangka Kerja dan Jadwal Kegiatan (Skedule) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini dengan memperhatikan arahan dan penjelasan dari PIHAK PERTAMA. Pekerjaan tersebut antara lain:

- a. Survey Lapangan
- b. Pengambilan sampel dan pengujian sumur pantau pada 44 sumur pantau sebanyak 116 sampel yang dibagi dalam 4 periode (4 Triwulan), selama satu tahun
- c. Pengambilan sampel dan pengujian kualitas air (Fisika-Kimia) permukaan setiap 6 bulan sekali pada 5 titik pemantauan.
- d. Pengambilan sampel dan pengujian biota air pada 5 titik pemantauan badan air permukaan setiap 6 bulan sekali.
- e. Pengambilan sampel dan pengujian tanah pada 5 titik pemantauan setiap 6 bulan sekali.
- f. Penyusunan laporan per-3 Bulan (4-Triwulan) Periode 2021

**PASAL-3**  
**Hak dan Kewajiban**

1. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut (Pasal 2) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA yang berupa Laporan Monitoring Aplikasi Stillage Pada Tanaman Tebu per triwulan disajikan dalam bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap.
2. PIHAK KEDUA berhak menerima biaya pembayaran pekerjaan pada perjanjian ini setelah draft laporan diserahkan kepada Pihak Pertama.

**PASAL-4**  
**Biaya dan Cara Pembayaran**

1. PIHAK PERTAMA menyediakan seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan seperti tersebut Pasal 1 sebesar **Rp. 311.880.000,- (Tiga Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** Tidak termasuk pajak-pajak dan biaya lain-lain.
2. Pembayaran biaya tersebut Pasal 4 (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
  - a. Tahap Satu (1) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya penyusunan atau sebesar **Rp. 77.970.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**, dibayarkan setelah Kontrak ditandatangani kedua belah pihak yang dinyatakan dalam kwitansi bermaterai secukupnya.
  - b. Tahap Dua (2) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya penyusunan atau sebesar **Rp. 77.970.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**, dibayarkan setelah laporan Triwulan-1 (Januari-Maret) diserahkan kepada Pihak Pertama yang dinyatakan dalam kwitansi bermaterai secukupnya.
  - c. Tahap Tiga (3) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh biaya penyusunan atau sebesar **Rp. 77.970.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**, dibayarkan setelah laporan Triwulan-2 (April - Juni) diserahkan kepada Pihak Pertama yang dinyatakan dalam kwitansi bermaterai secukupnya.
  - d. Tahap Empat (4) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh biaya penyusunan atau sebesar **Rp. 77.970.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**, dibayarkan setelah laporan Triwulan-3 (Juli - September) diserahkan kepada Pihak Pertama yang dinyatakan dalam kwitansi bermaterai secukupnya.

**PASAL-5**  
**(Pajak-Pajak dan Biaya Lainnya)**

Segala pengeluaran dan pajak-pajak yang harus dikeluarkan akibat adanya Surat Perjanjian (kontrak) ini adalah menjadi beban PIHAK PERTAMA.

**PASAL-6**  
**(Jangka Waktu Pelaksanaan)**

1. Keseluruhan pekerjaan/kegiatan tersebut dalam Pasal 1 kontrak ini harus selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama 12 (Dua Belas) bulan sejak ditanda tangani kontrak kerjasama.

2. Waktu pelaksanaan tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA kecuali keadaan memaksa, seperti diatur dalam Pasal 7 kontrak ini atau ada perintah pekerjaan tambahan yang dinyatakan secara tertulis (Addendum) bahwa waktu pelaksanaan tersebut dalam ayat 1 (satu) ini ditambah.

**PASAL-7**  
**(Keadaan Memaksa/Force Majeur)**

1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian bagian pekerjaan/kegiatan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure).
2. Force Majeur yang dimaksud ayat 1 (satu) ini adalah kejadian di luar kemampuan PIHAK KEDUA yang diakibatkan adanya bencana alam, pemogokan umum, Sabotase Politik, perang, dll.
3. Dalam waktu 2 x 24 jam PIHAK KEDUA harus melaporkan/memberitahukan kepada Pihak Kesatu terjadinya keadaan memaksa tersebut (force majeure) secara tertulis.
4. PIHAK PERTAMA berhak meneliti akan kebenaran force majeure yang diajukan PIHAK KEDUA.

**PASAL-8**  
**(Denda dan Pemutusan Secara Sepihak)**

1. Apabila bagian pekerjaan/kegiatan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tercantum dalam pasal 6 (enam) dan PIHAK PERTAMA tidak dapat memberikan amandemen perpanjangan waktu, maka PIHAK KEDUA diharuskan membayar denda sebesar 1/1000 permil (satu permil) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak.
2. Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tersebut dalam pasal 2 (dua) kontrak ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kontrak dan mendapat teguran secara lisan dan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kontrak ini.

**PASAL-9**  
**(Perselisihan)**

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak pada dasarnya akan diselesaikan dengan jalan musyawarah yang dilandasi itikad baik untuk menyelesaikan masalah.
2. Jika secara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaiannya, dengan persetujuan kedua belah pihak dibentuk suatu Panitia Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:

- Seorang wakil dari Pihak Kesatu sebagai anggota,
- Seorang wakil dari Pihak Kedua sebagai anggota,
- Seorang ahli sebagai Ketua yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak,
- Keputusan yang diambil oleh Panitia mengikat kedua belah pihak,

Apabila dengan kedua cara tersebut di atas belum juga mendapat penyelesaian, maka perselisihan akan diteruskan menurut hukum yang berlaku.

**PASAL-10  
(Domisili)**

Segala akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini kedua belah Pihak memilih tempat kedudukan yang tetap (domisili) yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandar Lampung.

**PASAL-11  
(Lain-lain)**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini bila dipandang perlu oleh kedua belah pihak serta penambahan-penambahan/perubahan-perubahan akan diatur dalam Surat Perjanjian Amandemen/Addendum.

**PASAL-12  
(Penutup)**

1. Perjanjian Kerjasama ini dianggap syah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
2. Kontrak ini beserta lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dibuat rangkap 2 (dua) eksemplar.

**PIHAK KEDUA  
KONSULTAN LINGKUNGAN**

**Dr. Agus Purnomo, S.Si. MKM.**  
Ketua Team Penyusun

**PIHAK PERTAMA  
PT. INDO LAMPUNG PERKASA**



**Ir. Sofwan Hadi, MSc.**  
Direktur